




PUTUSAN

Nomor 3/Pdt. G/2016/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara **Pembatalan Nikah** antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Strata satu (S,1), pekerjaan PNS (Kepala Kantor Urusan Agama), tempat tinggal di KABUPATEN TAPANULI SELATAN, semula disebut sebagai **Penggugat, sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

TERBANDING I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1 Keguruan), pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA PADANGSIDIMPUAN, semula disebut sebagai **Tergugat I sekarang disebut sebagai Terbanding I;**

TERBANDING II, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mantan Kepala Desa, tempat tinggal di Desa Huta Padang, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, semula disebut sebagai **Tergugat II, sekarang disebut sebagai Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 147/Pdt.G/2015/PA.Psp. tanggal 17 -Nopember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 Syafar 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.461.000,- (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tanggal 30 Nopember 2015, bahwa Pembanding mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 147/Pdt.G/2015/PA.Psp. tanggal 17 Nopember 2015 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 5 Syafar 1437 *Hijriah*. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, masing-masing tanggal 4 Desember 2015, kepada Terbanding I maupun Terbanding II, dan perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 3/Pdt.G/2016/PTA-Mdn. tanggal 6 Januari 2016;

Telah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tanggal 10 Desember 2015, dan telah diberitahukan/diserahkan pula Kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 17 Desember 2015;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I telah pula menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 21 Desember 2015 pada tanggal 22 Desember 2015, sedangkan Terbanding II tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya, memori banding mana telah disampaikan pula kepada pembanding pada tanggal 23 Desember 2015;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding I serta Terbanding II telah diberitahukan untuk membaca berkas banding, kemudian Pembanding dan Terbanding I serta Terbanding II tidak menggunakan haknya untuk memeriksa/membaca -berkas (inzage), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan tanggal 28 Desember 2015.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor : 3/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 6 Januari 2016, maka permohonan banding Pembanding patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Penggugat pada perkara Tingkat Pertama. Namun bila dicermati kedudukannya sebagai pihak Penggugat tidaklah tepat dengan mendudukkannya sebagai pribadi, sebab ia tidak punya kepentingan dengan perkara ini. Semestinya kedudukannya sebagai Penggugat harus atas nama profesi/jabatannya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama pada wilayah terjadinya pernikahan yang digugatny. Namun dapat dimaklumi, bahwa Penggugat tidak mengerti atau mungkin lupa mendudukan dirinya sebagai Penggugat karena jabatannya yang semestinya dipertegas dalam gugatannya, akan tetapi Majelis Pengadilan Tingkat Banding berkeyakinan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena jabatannya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat /Pembanding sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari memori banding Penggugat/ Pembanding tgl. 30 Nopember 2015 dengan segala keberatannya, dan juga kontra memori banding Tergugat I/ Terbanding tgl. 21 Desember 2015, dengan segala bantahannya, yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan/putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa segala keberatan Penggugat/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian keberatan Penggugat/ Pembanding pada Pengadilan Tingkat Banding dinilai sebagai keberatan yang tidak memiliki dalil dan landasan hukum lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, dan selanjutnya mengambil alih sepenuhnya pertimbangan aquo sebagai pertimbangannya sendiri dengan penambahan penegasan sbb ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan akan adanya penipuan dalam pernikahan antara Tergugat I/Terbanding I dengan Amran Pakpahan bin Sory Pakpahan, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding, demikian juga pengakuan Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Amrin Pakpahan bin Sory Pakpahan (suami Tergugat I/Terbanding I) adalah orang yang sama dengan Amrin Pakpahan bin Mara Syaib Pakpahan, yang dalam hal ini secara tegas di bantah oleh Tergugat I/Terbanding I dengan menyatakan bahwa ia menikah dengan lelaki status duda bernama Amrin Pakpahan bin Sory Pakpahan dan tidak kenal dengan Amrin Pakpahan bin Mara Syaib Pakpahan sebagai suami dari Mompone Pane binti Soleman Pane, juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding, maka dalam hal ini pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan tidak terbukti sudah tepat dan benar serta patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan amar putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam perkara ini, terjadi kekeliruan atau kekhilapan mengenai nomor urut amar putusannya, yaitu dari nomor urut 1 melompat ke nomor 5, maka oleh sebab itu dalam putusan banding ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dari nomor urut 1 kenomor urut 2. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 147/Pdt.G/2015/PA-Psp. tanggal 17 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1437 H. yang dimohonkan banding patut untuk dikuatkan dengan perbaikan nomor urut amar putusannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bagian bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat Pertama dan di Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat / Pemanding.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Penggugat/Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan nomor 147/Pdt.G/2015/PA-Psp, tanggal 17 Nopember 2015 M, bertepatan tanggal 05 Shafar 1437 H, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan nomor urut amar putusan sbb;
 1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.461.000,- (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) .
 - Membebankan kepada Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis 21 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami **H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. IRSAN MUKHTAR NASUTION** dan **Dr. H. IMRON ROSYADI. SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **MAIDAH ARFIA. SH.MM** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dto

H. YAZID BUSTAMI DALIMINTHE, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dto

Dto

Drs.H. IRSAN MUKHTAR NASUTION

Dr.H.IMRON ROSYADI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Dto

MAIDAH ARFIA SH., M.M.

Biaya Perkara:

- 1.. Biaya Administrasi Rp. 139.000,-
 2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000 ,-(seratus lima puluh ribu rupiah)**